



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut dengan HSPK adalah harga untuk setiap kegiatan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan peraturan kementerian yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

6. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan HSPK dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyusunan HSPK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan HSPK bertujuan untuk:

- a. menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolak ukur kinerja;
- b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. meminimalisir pengeluaran yang menyebabkan inefisiensi anggaran; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) HSPK digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan elemen penyusun sebagai berikut:
 - a. Standar Satuan Harga; dan
 - b. Standar Biaya Umum.
- (3) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) HSPK yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu harga belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 5

- (1) Penyusunan HSPK didasarkan pada Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan berada di wilayah yang jauh dari perkotaan, selain mengikuti ketentuan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penambahan angkutan dan operasional lainnya yang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat situasi dan kondisi tertentu, terhadap HSPK dapat dilakukan penghitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel, dan efisien.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kondisi memaksa, kedaruratan, dan/atau kondisi lainnya yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal komponen HSPK yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan komponen HSPK kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui aplikasi SIPD.
- (2) Usulan komponen HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel dengan melampirkan dokumen pendukung secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi rekomendasi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta data dukung usulan.
- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk surat pernyataan tanggung jawab atas dokumen pendukung yang diterbitkan atau dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah atas usulan komponen HSPK.
- (5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas usulan komponen HSPK yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

- (3) dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi standar tertinggi dan berdampak pada kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah;

- c. penambahan jenis komponen HSPK yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini; dan/atau
- d. terdapat sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap penerapan HSPK dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan HSPK dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 November 2025
GUBERNUR BENGKULU,
Ttd
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
Ttd

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM


ROSEFFENDI, S.H., M.HUM
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 197210122002121004